

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan Gubernur Jawa Timur mengenai pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur No 32 Tahun 2012 tentang Pemutihan Kendaraan Bermotor sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan fokus yang ditetapkan, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan fokus penelitian yang ditetapkan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk berdasar ketentuan tarif Pajak Kendaraan Bermotor adalah 0,2% - 1,5% untuk pajak, 2% - 3,5% untuk progresif dan 0,75% - 15% untuk bea balik nama yang dipungut berdasarkan prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui, pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran dan penyerahan yang telah menunjukkan hasil sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 32 Tahun 2012 tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Realisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui pemutihan telah berjalan secara efektif, hal ini ditunjukkan dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

yang telah melampaui target. Dilihat target dan realisasi serta tingkat pencapaian target Pajak Kendaraan Bermotor baik itu dari segi obyek maupun penerimaan pajak pada bulan Mei sampai dengan Juli tahun 2012 sudah mencapai target.

2. Adapun kendala yang dihadapi oleh Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan program pemutihan, yaitu adanya faktor internal dari dalam kantor dimana terjadi keterbatasan loket pembayaran untuk menangani wajib pajak yang menumpuk dan faktor eksternal dari wajib pajak itu sendiri yang mana persepsi masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah baik namun ada juga yang melakukan pembayaran dikarenakan takut akan pemerintah dan persepsi masyarakat tentang program pemutihan dimana wajib pajak sudah ada yang mengerti dan adapula wajib pajak yang tidak ingin mengetahui dari program pemutihan.

B. Saran

Dalam mewujudkan pemungutan pajak yang maksimal khususnya melalui pemutihan di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk, maka ada beberapa hal penting yang dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu :

1. Untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui pemutihan sebaiknya diberikan sosialisasi terhadap wajib pajak tentang pemutihan dapat dibayar di lain tempat seperti Samsat

Keliling, Samsat Samsat Drive Thru, Samsat Corner Dan Samsat

Delivery, sehingga tidak terjadi penumpukan di kantor pusat.

2. Dalam menindak wajib pajak sebaiknya Kantor Bersama SAMSAT

Kabupaten Nganjuk bertindak tegas dalam memberikan sanksi

terhadap wajib pajak dan harus melakukan cara menarik agar menarik

minat wajib pajak. Misalnya dengan memberikan *reward* terhadap

wajib pajak teladan.

